

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penerapan upah layak di Tambang Pasir belum terjalankan dengan baik, hal ini terlihat dari sistem upah yang diterapkan pekerja, pekerja diberi upah sekitar Rp. 40.000,00 per bak yang berukuran 3,60 meter x 1,83 meter dan tidak ada standarisasinya.
2. Dalam menghitung upah pekerja, pihak tambang pasir tidak menetapkan standar dalam penetapannya, jika harga pasir normal mereka diupah dengan upah yang biasa mereka terima, dan jika harga pasir turun, mereka diupah dibawah harga yang biasa mereka terima, sebaliknya, jika harga pasir naik mereka diupah justru tetap pada yang biasa mereka terima, upah mereka tidak dinaikkan meski harga jual pasir naik.
3. Menurut ekonomi Islam, sistem penerapan upah layak pada Tambang Pasir ini dianggap belum memenuhi hukum syariah karena dalam syariat Islam, pihak majikan (dalam hal ini, pengusaha tambang pasir) berkewajiban menetapkan standart upah bagi para pekerjanya. Sistem pengupahan ini ditinjau, dari keadilan, kelayakan, kewajaran, dan transparansi dalam penerimaan upah ada yang berjalan baik dan ada yang berjalan kurang baik merupakan konsep yang harus diutamakan dalam pengupahan menurut Islam, maka harus lebih ditekankan.

B. Saran

1. Upah yang diberikan kepada pekerja sebaiknya lebih dikaji ulang, karena volume pekerjaan yang mereka kerjakan tidak sebesar upah yang mereka terima.
2. Kepada majikan atau pihak pengusaha (dalam hal ini, pihak Tambang Pasir) sebaiknya lebih memperhatikan keadilan, kewajaran, kelayakan, dan transparansi dalam pemberian upah para pekerja, dan lebih memperhitungkan keamanan, keselamatan para pekerja dalam bekerja.
3. Kepada para pekerja, hendaknya tetap bekerja dengan baik, lebih berhati-hati dalam bekerja mengingat medan pekerjaan yang dihadapi agak berbahaya bekerja dengan hati-hati, sungguh-sungguh, karena pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas dan baik, hasilnya akan baik dan berkah.